

**ABSTRAK KEPUTUSAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE**

Jenis Peraturan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor : 8 Tahun 2026

Tahun Penetapan : 2026

Judul : Penunjukan/Penetapan Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026

Tanggal Penetapan : 16 Januari 2026

Pejabat Penetap : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Subjek : Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); Pengawasan dan Pengendalian BMN; Penunjukan Panitia

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN;

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2020;

Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023;

Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;

Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.

Pertimbangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende diperlukan pembentukan panitia kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende.

Diktum

Menunjuk dan menetapkan panitia kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Panitia melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Status

Berlaku sejak tanggal ditetapkan.